III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada obyek penelitian, untuk itu penulis menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Penedekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, undang-undang, peraturan dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis selanjutnya disimpulkan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara atau *interview* dengan responden atau narasumber di tempat obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.[1] Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dituju yaitu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dilakukan dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas data primer dan diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh di luar penelitian selama penelitian berlangsung.

Data Sekunder adalah yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melaui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang peneliti pergunakan, yaitu:

   1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
   2. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
   3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
   4. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

[1] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 1984), Hlm. 12.

5. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum Primer Seperti Buku-Buku, Literatur dan Karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 618/PID.SUS/2011/PN.TK

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri dari literatur-literatur, media cetak, kamus dan lain-lain yang sesuai dengan obyek permasalahan yang diangkat.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.[2] Sampel adalah sekelompok kecil individu yang dilibatkan langsung dalam penelitian. Sampel terdiri dari sekelompok individu yang dipilih dari kelompok yang lebih besar dimana pemahaman dari hasil penelitian akan digunakan atau

[2] Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1987), Hlm. 152.

diberlakukan.[3] Populasi dalam penelitian ini yaitu jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi menggunakan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden. Metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti yaitu menggunakan Metode *Proporsional Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan penunjukkan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.[4] Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hakim pada Pengadilan Negeri T.Karang	2 Orang
b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri T.Karang	2 Orang
c. Dosen Pidana Fakuktas Hukum Universitas Lampung	1 Orang +
Jumlah	5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian di dalam sebuah penelitian sangat tergantung dari teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Peneliti untuk maksud tersebut maka di dalam menulis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data sebagai berikut:

[3] Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. (Jakarta: Grafindo Persada, 1999) Hlm. 133.
[4] Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial.* (Bandung: Alumni, 1999), Hlm. 89.

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

   Untuk pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

   Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara menggunakan metode wawancara terhadap respoden dalam penelitian ini, yaitu jaksa pada Kejaksaan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing

data pada tiap-tiap pokok bahasan seacra sistematis sehingga memperoleh pembahasan.

E. Analisis Data

Adapun guna analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses analisis data ini rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.